

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di seluruh dunia pemerintah membiayai pengeluaran publik dalam skala besar untuk menyediakan fasilitas dasar dan layanan sosial bagi warga negaranya. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar. Di Indonesia dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana pada setiap tahunnya penetapan APBN mengalami peningkatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dana APBN bersumber dari dana dalam maupun luar negeri, yaitu berasal dari penerimaan pajak dan bukan pajak, hibah, serta pinjaman luar negeri. Pendapatan terbesar dalam APBN berasal dari sektor pajak, karena pajak merupakan pendapatan yang paling penting dan dapat diandalkan serta memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan dengan sumber pendapatan lain.

Modugu & Anyaduba (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa “salah satu masalah utama yang menghambat administrasi pajak yang efektif di negara berkembang adalah penggelapan pajak yaitu penolakan yang disengaja untuk membayar pajak”. Beberapa otoritas pajak mengakui bahwa kepatuhan merupakan masalah utama dalam sistem perpajakan dan tidak mudah untuk mempengaruhinya walaupun tidak secara sepenuhnya (James and Alley, 2004). Kepatuhan pajak adalah tindakan melaporkan semua penghasilan dan membayar semua utang pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan posisi yang strategis dalam upaya penerimaan negara dari sektor pajak sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah, karena pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Kepatuhan pajak akan tercermin

ketika Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, melaporkan penghasilan dengan benar dan pajak terutang tepat waktu tanpa menunggu intervensi dari otoritas perpajakan (Ezer & Ghozali, 2017).

Menurut penelitian Jackson & Milliron (1986) mengungkapkan bahwa terdapat 14 variabel utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dimana faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yaitu 1) demografi (misalnya umur, jenis kelamin); 2) peluang ketidakpatuhan (misalnya, pendidikan, tingkat penghasilan, sumber pendapatan, dan pekerjaan); 3) sikap (misalnya, etika, persepsi keadilan tentang sistem perpajakan, pengaruh kelompok); 4) struktural (misalnya, kompleksitas sistem perpajakan, komunikasi dengan otoritas perpajakan, sanksi, probabilitas deteksi, dan tarif pajak).

Negara Indonesia merupakan negara yang sudah menerapkan sistem perpajakan self assesment. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan self assessment sehingga memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya maka akan dijatuhkan sanksi yang lebih berat. Oleh karena itu sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk lebih mendalami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Suryajaya, 2015). Dengan diberlakukannya sistem ini diharapkan akan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dimana kejujuran, kesadaran, niat, dan kedisiplinan memainkan peran penting di dalamnya.

Menurut (Susanto, 2020) pelaksanaan self assessment system ini tentu menimbulkan berbagai permasalahan terkait kepatuhan pajak beberapa diantaranya disebabkan oleh ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar pajak, penghindaran pajak, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan perpajakan, serta pihak otoritas perpajakan yang tidak dapat sepenuhnya memantau aktifitas wajib pajak disebabkan terbatasnya waktu dan biaya.

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kelompok usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor (Nisa, 2016). Meskipun UMKM memiliki kontribusi yang cukup baik bagi perekonomian Indonesia, namun ternyata UMKM masih menyimpan permasalahan yang sangat mendasar. Pernyataan ini sesuai dengan yang ditulis Movanita (2019) menyatakan bahwa Persoalan pajak masih menjadi salah satu masalah besar pelaku usaha kecil dan menengah. Masih banyak dari mereka yang lalai dengan kewajiban pajak.

Menurut Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Bandung Terdapat 6.140 UMKM (Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung, 2019). Jumlah UMKM yang dari tahun ketahun semakin menjamur ini, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya peningkatan pajak. Namun hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran mengenai hal perpajakan oleh para pelaku UMKM, seperti minimnya pelaku UMKM yang mengerti dan paham akan perpajakan, kesadaran mereka terhadap kewajibannya membayar pajak serta sanksi yang akan diterima bila mana melanggar sistem perpajakan. Selain itu juga anggapan negatif terhadap perpajakan yang ada di Indonesia dirasa tidak memberikan manfaat riil bagi kelangsungan usaha bahkan mengurangi omset penjualan mereka.

Menurut (Nisa, 2016) pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya

berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Sedangkan menurut Awaliyah & Purwanti (2018) tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan pajak di Indonesia telah banyak dilakukan, seperti penelitian Afifatun Nisa (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Sumenep secara simultan. (Dhea Mayang Pangesti, 2019) menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap Kemauan Membayar Pajak pada UMKM Sektor Perdagangan di Kabupaten Klaten. (Imas Fatimah, 2019) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan, persepsi yang baik atas keefektifan sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan, dan tingkat kepercayaan kepada sistem hukum dan pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kemauan UMKM membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan beberapa kajian teoritis dan hasil penelitian empiris yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk

mengkaji ulang sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh peneliti sebelumnya. Juga adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu subjek penelitian yang berfokus pada usaha kecil karena berdasarkan kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 dari usaha mikro, kecil, hingga menengah memiliki karakteristik yang sangat berbeda, sehingga peneliti memfokuskan penelitian pada usaha kecil yang berjenis usaha makanan dan minuman di Kota Bandung.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pelaku Usaha Kecil di Kota Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memperkaya konsep dan teori, khususnya pengetahuan mengenai “pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha kecil di Kota Bandung.”
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pelaku Usaha

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap pelaku usaha untuk lebih meningkatkan pemahaman dan kesadarannya mengenai perpajakan demi meningkatkan kepatuhan pajak dan dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan pelaku usaha itu sendiri khususnya para pelaku usaha kecil.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh pemahaman dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil.